



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1229, 2017

KEMEN-KP. Perjalanan Dinas Luar Negeri.

PERATURAN

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 40/PERMEN-KP/2017

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi, efisiensi, dan efektivitas pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri, perlu mengatur pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri secara menyeluruh di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
 - b. bahwa Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.09/MEN/2012 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Dinas Luar Negeri di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas luar negeri, sehingga perlu disempurnakan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Penyelenggaraan Perjalanan Dinas Luar Negeri di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4206);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
 5. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
 6. Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 11 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penanganan Administrasi Perjalanan Luar Negeri;
 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1272);
 8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.06/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PENYELENGGARAAN PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Perjalanan Dinas Luar Negeri adalah perjalanan yang dilakukan oleh Pejabat negara, Aparatur Sipil Negara, atau pihak lain yang ditugaskan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan keluar dan/atau masuk wilayah Republik Indonesia termasuk kunjungan di luar wilayah Republik Indonesia atas biaya negara dan/atau donor luar/dalam negeri dalam rangka mendukung kegiatan bidang kelautan dan perikanan.
2. Delegasi Kementerian Kelautan dan Perikanan, yang selanjutnya disebut Delegasi Kementerian adalah Aparatur Sipil Negara atau pihak lain yang ditunjuk oleh Menteri Kelautan dan Perikanan, dan/atau Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, untuk mewakili kepentingan Pemerintah Republik Indonesia pada pertemuan bilateral, multilateral, regional bidang kelautan dan perikanan di luar negeri.
3. Kertas Posisi adalah naskah kebijakan pemerintah Indonesia di bidang kelautan dan perikanan yang disusun dengan tujuan memperkuat peran dan posisi di bidang kelautan dan perikanan dalam melakukan pertemuan bilateral/regional/multilateral dan pertemuan terkait lainnya.
4. Pedoman Delegasi adalah buku pedoman yang berisi agenda pertemuan, susunan dan peran delegasi, profil dan perkembangan negara/ organisasi mitra, mekanisme perundingan, dan/atau *administrative arrangement*, yang

penyusunannya dikoordinasikan oleh unit kerja sama Sekretariat Jenderal.

5. Lembaga Donor Dalam Negeri adalah perusahaan swasta, lembaga pendidikan swasta, organisasi kemasyarakatan atau perseorangan yang menyediakan dukungan dana untuk melaksanakan perjalanan dinas luar negeri.
6. Lembaga Donor Luar Negeri adalah pemerintah negara asing, badan-badan internasional di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa, badan-badan regional, badan-badan swasta internasional, lembaga pendidikan luar negeri, perusahaan swasta asing yang menyediakan dukungan dana untuk melaksanakan perjalanan dinas luar negeri.
7. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya adalah Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal, Inspektur Jenderal, Kepala Badan, dan Staf Ahli Menteri.
8. Pejabat Lain adalah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrasi, dan Pejabat Fungsional di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dan/atau Kementerian/Lembaga terkait.
9. Pihak Lain adalah mitra kerja yang secara langsung mendukung kegiatan bidang kelautan dan perikanan.
10. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unit kerja teknis di Lingkungan Direktorat Jenderal/Badan.
11. Menteri adalah Menteri Kelautan dan Perikanan.
12. Kementerian adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, DAN PRINSIP

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Menteri ini adalah sebagai pedoman bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian dan Pihak Lain sebagai pemangku kepentingan di bidang kelautan dan perikanan dalam pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri di lingkungan Kementerian.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Menteri ini adalah untuk mewujudkan terselenggaranya Perjalanan Dinas Luar Negeri yang optimal, efisien, dan efektif di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Pasal 4

Perjalanan Dinas Luar Negeri dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip sebagai berikut:

1. selektif hanya untuk kepentingan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan;
2. transparan dan akuntabel dalam pemberian perintah dan pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri;
3. efisien dan efektif dalam penggunaan belanja negara; dan
4. ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja Kementerian.

BAB III

PERENCANAAN PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI

Pasal 5

- (1) Sekretariat Unit Kerja Eselon I wajib menyusun usulan rencana Perjalanan Dinas Luar Negeri, untuk disampaikan kepada unit kerja lingkup Sekretariat Jenderal yang melaksanakan fungsi administrasi perjalanan dinas luar negeri, paling lambat bulan Desember sebelum tahun berjalan.
- (2) Unit kerja lingkup Sekretariat Jenderal yang melaksanakan fungsi administrasi Perjalanan Dinas Luar Negeri mengoordinasikan penyusunan daftar rencana Perjalanan Dinas Luar Negeri Kementerian, sebagai pedoman dalam pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri di lingkungan Kementerian dan menggunggah daftar rencana tersebut melalui aplikasi Perjalanan Dinas Luar Negeri Kementerian.